



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN, DAN PELINDUNGAN KOPERASI DAN
USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa Koperasi dan Usaha Mikro, memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam peningkatan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat, membuka lapangan kerja serta berperan di dalam penanggulangan kemiskinan;
 - b. bahwa dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam meningkatkan perekonomian Kota Parepare, diperlukan peranan Pemerintah Daerah Kota dalam mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah urusan koperasi dan sub urusan pemberdayaan usaha mikro;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

dan

WALI KOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN, DAN PELINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.

4. Dewan

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dengan Keputusan Wali Kota Parepare.
9. Instansi Teknis adalah instansi atau lembaga yang terkait dengan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kota Parepare.
10. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi dan Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
11. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
12. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar azas kekeluargaan.
13. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.
14. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.
15. Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Dekopinda adalah wadah perhimpunan Gerakan Koperasi Daerah.
16. Penggabungan Koperasi adalah bergabungnya sebuah atau beberapa koperasi kepada satu koperasi yang sudah ada.
17. Peleburan Koperasi adalah meleburnya dua atau lebih koperasi menjadi satu koperasi yang baru.
18. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita dan tujuan Koperasi.
19. Pendidikan perkoperasian adalah pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keyakinan kepada para pemangku kepentingan dalam pengembangan koperasi.
20. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

21. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
22. Jaringan Usaha adalah mata rantai saluran pengembangan dan perluasan usaha Koperasi dan Usaha Mikro.
23. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh Inkubator Wirausaha kepada Peserta Inkubasi (*Tenant*)
24. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi dan Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
25. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Mikro.
26. Penjamin adalah pemberian jaminan pinjaman Koperasi, oleh Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
27. Modal Penyertaan adalah penyeteroran modal pada koperasi berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan oleh perorangan dan/atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan Koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya.
28. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan Koperasi dan pelaku Usaha Mikro dengan Pelaku Usaha Besar. baik swasta maupun pemerintah.
29. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui hasil dan kinerja dari penyelenggaraan kegiatan aparat Pemerintah Daerah Kota bersama Instansi Teknis terkait lainnya dan Kamar Dagang dan Industri Daerah dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan Koperasi.
30. Kelembagaan Koperasi adalah suatu hubungan dan tatanan dalam organisasi Koperasi untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain guna mencapai tujuan koperasi.

BAB II LANDASAN, ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Pemberdayaan Pengembangan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal

Pasal 3

Pemberdayaan Pengembangan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. kepentingan daerah dan masyarakat;
- f. persaingan usaha yang sehat;
- g. keterpaduan pembangunan daerah;
- h. kemandirian;
- i. keberlanjutan;
- j. keseimbangan kemajuan;
- k. kesatuan ekonomi;
- l. keterbukaan; dan
- m. berwawasan lingkungan.

Pasal 4

Pemberdayaan Pengembangan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan prinsip:

- a. efektif;
- b. efisien;
- c. terpadu;
- d. berkesinambungan;
- e. profesional;
- f. berkeadilan;
- g. transparan;
- h. akuntabel;
- i. kemandirian; dan
- j. etika usaha.

Pasal 5

Pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui peran Koperasi dan Usaha Mikro secara berkelanjutan.

Pasal 6

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro bertujuan untuk:

- a. menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dalam mengembangkan, meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh, mandiri, berdaya saing dan berdaya sanding;
- b. meningkatkan peran Koperasi yang menjadi wadah bagi Usaha Mikro untuk mengembangkan kemampuan usahanya agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- c. memberikan pelindungan dan dukungan usaha bagi pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro; dan
- d. meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Koperasi;
- b. Usaha Mikro;
- c. pemberdayaan koperasi sebagai wadah pengembangan Usaha Mikro.
- d. perlindungan usaha dan iklim usaha;
- e. kewajiban dan larangan; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB IV
KOPERASI

Bagian Kesatu
Pembinaan Kelembagaan Koperasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan memantapkan fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan Sumber Daya Manusia Koperasi, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan Koperasi.
- (2) Pembinaan kelembagaan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan penerbitan akta badan hukum koperasi;
 - b. penerbitan nomor induk berusaha koperasi; dan
 - c. perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, peleburan dan pembubaran Koperasi dalam wilayah Daerah.
- (3) Pelaksanaan pembinaan kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. aspek kelembagaan:
 1. mempunyai Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), akta pendirian dan nomor badan hukum Koperasi yang telah disahkan oleh kementrian hukum dan Hak Asasi Manusia;
 2. mempunyai Nomor Induk Koperasi (NIK);
 3. mempunyai Nomor Induk Usaha Koperasi (NIB);
 4. mempunyai NPWP Koperasi;
 5. memiliki papan nama, alamat, dan kedudukan kantor koperasi;
 6. mempunyai papan struktur organisasi koperasi;
 7. mempunyai unit usaha koperasi;
 8. memiliki pengawas, pengurus dan anggota koperasi;
 9. mempunyai administarsi kelengkapan buku 16 Koperasi; dan
 10. mempunyai alat kelengkapan asset koperasi.

b. aspek

- b. aspek usaha yang meliputi usaha utama, sekunder, dan pendukung sebagaimana di atur dalam klasifikasi baku lapangan usaha indonesia (KBLI);
- c. aspek manajemen tata kelola usaha Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kasifikaksi kinerja pengawas, pengurus, manajer serta karyawan dalam Standar Operasional Manajemen (SOM) koperasi; dan
- d. aspek keuangan meliputi kegiatan pelaporan Rutin berkala secara periodik, penyusunan laporan secara baik dan benar berdasarkan standar Akuntansi Koperasi dan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Paragraf 2

Pendirian

Pasal 9

- (1) Dalam hal masyarakat akan mendirikan Koperasi baik Koperasi Primer maupun Koperasi Sekunder, terlebih dahulu harus dilakukan penyuluhan perkoperasian oleh Dinas.
- (2) Anggaran penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Akta Pendirian Koperasi diajukan kepada Notaris setelah mendapatkan penyuluhan perkoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Prosedur dan persyaratan pendirian serta pengesahan Badan Hukum Koperasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan

Pasal 10

Pelaksanaan pembinaan Kelembagaan Koperasi oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. pengembangan kelembagaan dan bantuan akses permodalan, usaha, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian Koperasi;
- b. bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi;
- c. meningkatkan kompetensi/kemampuan sumber daya manusia Koperasi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing;
- d. bantuan pengembangan teknologi informasi; dan
- e. pembinaan khusus untuk koperasi yang bermasalah.

Paragraf

Paragraf 4
Penguatan Koperasi

Pasal 11

Penguatan Koperasi dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi pelatihan;
- b. bimbingan teknis;
- c. fasilitasi penguatan permodalan;
- d. pembinaan manajemen;
- e. fasilitasi pemasaran produk;
- f. fasilitasi sarana dan prasarana;
- g. fasilitasi kemitraan;
- h. penilaian kesehatan koperasi;
- i. pengawasan dan pemeriksaan;
- j. fasilitasi perolehan perizinan, standarisasi dan sertifikasi;
- k. fasilitasi pendampingan pengelolaan usaha; dan
- l. fasilitasi pendampingan dan advokasi.

Pasal 12

Fasilitasi penguatan permodalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan terhadap koperasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. telah berbadan hukum koperasi;
- b. memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK);
- c. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
- d. usaha yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memiliki klasifikasi penilaian Kesehatan koperasi minimal cukup sehat bagi koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam; dan
- f. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13

Penguatan terhadap koperasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 Dekopinda dapat diberi peran:

- a. menyerap dan menyalurkan aspirasi Koperasi;
- b. meningkatkan kesadaran berkoperasi dikalangan masyarakat;
- c. melakukan pendidikan perkoperasian melalui pengembangan modal;
- d. mengembangkan kerjasama antara Koperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain;
- e. membantu Pemerintah Daerah dalam proses pendataan koperasi;
- f. meningkatkan penataan kelembagaan dan pengembangan usaha Koperasi; dan
- g. meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penguatan koperasi dengan pemerintah daerah, Dunia Usaha dan Lembaga masyarakat.

Paragraf

Paragraf 5
Penggabungan dan Peleburan

Pasal 14

- (1) Untuk kepentingan efektivitas pengembangan dan/atau efisiensi, satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan Koperasi lain atau beberapa Koperasi dapat meleburkan diri untuk membentuk suatu Koperasi baru berdasarkan persetujuan Rapat Anggota Tahunan masing-masing Koperasi.
- (2) Bagi koperasi yang telah menjalani proses pembinaan (dua) tahun dan tidak mengalami perkembangan baik dari sisi organisasi maupun usaha wajib menggabungkan atau meleburkan diri dengan koperasi lain.
- (3) Kewajiban menggabungkan atau meleburkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas setelah melalui proses penilaian koperasi.
- (4) Tata cara penggabungan dan peleburan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Pembubaran

Pasal 15

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:

- a. keputusan rapat anggota;
- b. jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan
- c. Keputusan Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Usaha Koperasi

Pasal 16

- (1) Koperasi menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan anggota dan yang diputuskan dalam Rapat Anggota.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi berbagai jenis usaha yang berbasis koperasi.
- (3) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan konvensional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Gerakan Koperasi

Pasal 17

- (1) Koperasi di wilayah Daerah secara bersama-sama mendirikan 1 (satu) Gerakan Koperasi di wilayah Daerah yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan sebagai pembawa aspirasi koperasi.

(2) Gerakan

- (2) Gerakan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dekopinda.
- (3) Dekopinda di wilayah Daerah berfungsi sebagai:
 - a. wadah perjuangan, cita-cita, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip Koperasi; dan
 - b. mitra Pemerintah dalam pembangunan Koperasi untuk mewujudkan tata ekonomi yang berkeadilan.
- (4) Pembiayaan organisasi dan program Gerakan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Gerakan Koperasi itu sendiri.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberi dukungan pendanaan berupa hibah kepada Gerakan Koperasi di wilayah Daerah sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pendidikan Perkoperasian

Pasal 18

- (1) Pendidikan perkoperasian harus dijadikan dasar dalam upaya pengembangan koperasi baik secara kuantitas, kualitas, dan berkelanjutan.
- (2) Dekopinda bersama-sama dengan Pemerintah Daerah menyusun rencana dan melaksanakan pendidikan perkoperasian secara komprehensif dan sinergis.
- (3) Pendidikan dalam upaya pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi, diselenggarakan dengan cara:
 - a. meningkatkan pemahaman sumber daya manusia Koperasi, mengenai pengertian, nilai-nilai dan prinsip-prinsip Koperasi dalam praktek berkoperasi melalui penyuluhan dan pendidikan serta pelatihan secara periodik;
 - b. mensosialisasikan dan mengampanyekan peran penting Koperasi dalam pengarusutamaan pembangunan ekonomi daerah;
 - c. memasyarakatkan dan membudayakan serta mengembangkan jiwa kewirakoperasian bagi pengurus dan anggota Koperasi;
 - d. meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam bidang keterampilan teknis dan menajerial;
 - e. mendorong dan memfasilitasi kelompok-kelompok usaha untuk mampu menjadi organisasi Koperasi yang berbadan hukum; dan
 - f. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan, konsultasi dan penyuluhan, serta pendampingan bagi pembinaan dan pengembangan Koperasi.

BAB

BAB V
USAHA MIKRO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Usaha Mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.
- (2) Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro:
 - a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
 - b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
 - c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro
 - d. peningkatan daya saing Usaha Mikro; dan
 - e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Bagian Kedua
Kriteria

Pasal 20

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Bagian Ketiga
Penguatan Usaha Mikro

Pasal 21

- (1) Penguatan terhadap Usaha Mikro dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi permodalan;
 - b. fasilitasi promosi dan pemasaran;
 - c. fasilitasi Kemitraan;
 - d. fasilitasi pendampingan pengelolaan usaha;
 - e. dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitasi pendukung dalam proses produksi;
 - f. pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produksi serta jenis pelatihan lainnya yang dapat mendukung penguatan Usaha Mikro;
 - g. fasilitasi pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar dalam dan luar negeri;
 - h. fasilitasi perolehan perizinan, standarisasi dan sertifikasi; dan/atau

i. Pemerintah

- i. Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat menyelenggarakan penguatan Usaha Mikro.
- (2) Pelaksanaan penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. fasilitasi pengembangan usaha;
 - b. penumbuhan iklim usaha;
 - c. pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya;
 - d. peningkatan akses pengembangan SDM;
 - e. penguatan kelembagaan;
 - f. penguasaan teknologi;
 - g. pemberdayaan sumberdaya manusia;
 - h. peningkatan produktivitas produksi ;
 - i. pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada asset produksi, khususnya modal; dan
 - j. peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Bagian Keempat
Penumbuhan Iklim Usaha

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim Usaha Mikro melalui aspek:
- a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang dan pemasaran; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 1
Pendanaan

Pasal 23

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, bertujuan agar Pemerintah Daerah:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya, sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan yang diberikan kepada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. membantu

- d. membantu para pelaku Usaha Mikro mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah yang disediakan oleh Pemerintah.

Paragraf 2
Sarana dan Prasarana

Pasal 24

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, ditujukan untuk menyediakan sarana dan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro.

Paragraf 3
Informasi Usaha

Pasal 25

Informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis koperasi yang terintegrasi, dan perluasan jaringan informasi bisnis bagi pengembangan Usaha Mikro; dan
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta kualitas produk barang/jasa agar dapat diakses Usaha Mikro.

Paragraf 4
Kemitraan

Pasal 26

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk:

- a. dapat melakukan kerjasama usaha antara Usaha Mikro dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasar kesetaraan, keterbukaan, saling membutuhkan, memperkuat, dan saling menguntungkan;
- b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro dengan badan usaha lain di daerah yang dilaksanakan atas dasar penerapan etika bisnis, yang dilandasi kejujuran, kepercayaan, komunikasi yang terbuka, keadilan, dan keseimbangan;
- c. mendorong terjadinya hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi Usaha Mikro dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun usaha swasta; dan
- d. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro.

Paragraf

Paragraf 5
Perizinan Usaha

Pasal 27

Perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e yaitu Izin Usaha untuk Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 6
Kesempatan Berusaha

Pasal 28

- (1) Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk:
 - a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi wisata, hotel, serta lokasi lainnya bagi Usaha Mikro;
 - b. mendorong kepada usaha besar untuk menyediakan ruang tempat usaha kepada Usaha Mikro;
 - c. memberikan prioritas pada bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat dikelola oleh Usaha Mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian yang berkoordinasi dengan Dinas/instansi terkait dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 7
Promosi Dagang dan Pemasaran

Pasal 29

Pemerintah Daerah dalam pengembangan ekspor terbatas pada penyelenggaraan promosi dagang dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g melalui pameran nasional, pameran lokal, dan misi pemasaran bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada wilayah Daerah.

Paragraf 8
Dukungan Kelembagaan

Pasal 30

Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf h, ditujukan untuk memfasilitasi terbentuknya lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro di Daerah.

Bagian

Bagian Keempat
Pengembangan Usaha Mikro

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Usaha Mikro berupa:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. penerapan desain dan teknologi;
 - d. pengembangan sumber daya manusia wirausaha; dan
 - e. pameran produk Usaha Mikro.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro;
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Mikro.

Pasal 33

Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan pasar internal bagi produk Usaha Mikro dalam lingkup pegawai di lingkungan Pemerintahan Daerah;
- e. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi bagi Usaha Mikro;
- f. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- g. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal

Pasal 34

Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang penerapan desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Usaha Mikro di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 35

Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Pasal 36

Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang pameran produk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e, dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan sosialisasi, seleksi dan penilaian produk unggulan Usaha Mikro lokal yang memiliki kelengkapan perizinan, sarana dan prasarana rumah produksi usaha, produk yang dihasilkan, dan mempunyai pasar konsumen baik pada skala Daerah, skala provinsi dan/atau skala nasional;
- b. menetapkan Usaha Mikro lokal sesuai kebutuhan jenis pameran pada aspek dan bidang yang dipamerkan;
- c. mempromosikan produk unggulan Usaha Mikro kepada masyarakat di Daerah pada khususnya dan seluruh warga negara Indonesia pada umumnya;
- d. menentukan tingkat kualitas produk yang dipamerkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan akses bagi permodalan, pemasaran dan penggunaan produk lokal unggulan sebagai bentuk pemberdayaan pengembangan Usaha Mikro hasil produksi masyarakat pada produk unggulan Usaha Mikro.

Bagian

Bagian Kelima
Pembiayaan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro di bidang pembiayaan melalui fasilitasi dan mendorong peningkatan modal kerja dan investasi.
- (2) Pemberian fasilitasi dan kemudahan untuk memperoleh pembiayaan bagi Usaha Mikro meliputi:
 - a. kredit perbankan;
 - b. modal ventura;
 - c. dana penyisihan sebagian laba Badan Usaha Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. hibah;
 - e. modal penyertaan yang bersumber dari:
 1. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. anggota masyarakat;
 3. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 4. sumber lain yang sah;
 - f. jenis pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian fasilitasi dan kemudahan memperoleh pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersifat diskriminatif dan tidak ada intervensi pihak luar.

BAB VI
PEMBERDAYAAN KOPERASI SEBAGAI
WADAH PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Usaha Mikro membentuk Koperasi dalam rangka pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan sebagai wadah Usaha Mikro untuk menumbuhkan iklim usaha dan pengembangan Usaha Mikro.
- (3) Penumbuhan iklim usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, bersama dengan dunia usaha dan masyarakat secara sinergis, dalam memberdayakan Koperasi agar Koperasi tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan permodalan dalam rangka perluasan usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro dalam bentuk fasilitasi usaha, hibah, subsidi bunga pinjaman, dan penyertaan modal bagi Koperasi.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring terhadap Koperasi dan Usaha Mikro.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi

Pasal 39

- (1) Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi sebagai wadah Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang bertujuan:
 - a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;
 - b. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar sehat, tangguh, dan mandiri;
 - c. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya; dan
 - d. membudayakan Koperasi dalam masyarakat.
- (2) Dalam rangka menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan Koperasi sebagai wadah Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), serta memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah menyelenggarakan program pembinaan sebagai berikut:
 - a. bimbingan usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
 - b. fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
 - c. penyuluhan perkoperasian;
 - d. penelitian perkoperasian;
 - e. pemberian kemudahan untuk memperkuat permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;
 - f. fasilitasi pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar koperasi; dan
 - g. Penyelenggaraan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi.
- (3) Untuk melaksanakan kebijakan pembangunan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempuh strategi sebagai berikut:
 - a. peningkatan pemasyarakatan Koperasi;
 - b. perkuatan kelembagaan, organisasi dan manajemen Koperasi, sejajar dengan pelaku usaha lain;
 - c. peningkatan kualitas sumberdaya manusia Koperasi;
 - d. peningkatan akses pembiayaan;
 - e. pengembangan restrukturisasi usaha;
 - f. perkuatan dan peningkatan kesehatan usaha;
 - g. peningkatan produktivitas Koperasi;
 - h. perkuatan dan peningkatan akses pemasaran;
 - i. pemberdayaan

- i. pemberdayaan dan pengembangan kerjasama, dan kemitraan usaha antar Koperasi dan dengan pelaku usaha lain;
- j. pengembangan praktek terbaik berkoperasi (*benchmarking and best practices*) Koperasi sukses;
- k. pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
- l. penyelenggaraan konsultasi dan/atau pendampingan;
- m. pengembangan kajian terapan dan kajian strategis kebijakan pembangunan Koperasi; dan
- n. peningkatan dan perkuatan koordinasi antar para pemangku kepentingan.

BAB VII PELINDUNGAN USAHA DAN IKLIM USAHA

Bagian Kesatu Pelindungan Usaha

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat dan dunia usaha wajib memberikan pelindungan usaha kepada Koperasi dan Usaha Mikro. gan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Koperasi dan Usaha Mikro dalam kemitraan dengan usaha besar.
- (2) Pelindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. memfasilitasi pendirian dan perizinan usaha;
 - b. persaingan usaha yang sehat;
 - c. kemitraan usaha; dan
 - d. pelindungan Hak Atas kekayaan Intelektual (HAKI).

Bagian Kedua Iklim Usaha

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan Usaha Mikro melalui penerapan ketentuan peraturan yang meliputi aspek-aspek:
 - a. permodalan;
 - b. persaingan;
 - c. prasarana;
 - d. informasi;
 - e. kemitraan;
 - f. perizinan usaha; dan
 - g. pelindungan.
- (2) Koperasi dan Usaha Mikro yang memasarkan produk usahanya wajib memberikan jaminan kualitas produk.
- (3) Dunia usaha dan masyarakat harus berperan aktif untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif.

Pasal

Pasal 42

Pemerintah daerah dalam mewujudkan iklim usaha yang kondusif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) melakukan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan Program Penguatan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 44

Dalam rangka penumbuhan iklim berusaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah memberikan akses permodalan, Bantuan dan Pendampingan Hukum, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Sistem/Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan dan Inkubasi.

Pasal 45

Penyelenggaraan inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, Dunia Usaha, dan/atau masyarakat.

Pasal 46

Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 bertujuan untuk:

- a. menciptakan usaha baru;
- b. menguatkan dan mengembangkan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
- c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik bagi Koperasi dan Usaha Mikro dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 47

Sasaran pengembangan inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 meliputi:

- a. penciptaan dan penumbuhan usaha baru serta penguatan kapasitas pelaku Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing tinggi;
- b. penciptaan dan penumbuhan usaha baru Koperasi dan Usaha Mikro yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
- c. peningkatan nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi Koperasi dan Usaha Mikro melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal

Pasal 48

Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha melakukan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro, sehingga mampu mengakses :

- a. kredit perbankan bagi Koperasi dan usaha mikro;
- b. pembiayaan alternatif untuk Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. pembiayaan dari dana kemitraan;
- d. bantuan hibah pemerintah;
- e. dana bergulir; dan
- f. tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 49

- (1) Setiap Koperasi wajib:
 - a. memiliki domisili hukum yang tetap;
 - b. memiliki izin usaha selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak disahkannya badan hukum koperasi;
 - c. memiliki perlengkapan administrasi dan sarana kantor;
 - d. mengutamakan pelayanan kepada anggota dan calon anggota;
 - e. memelihara administrasi organisasi, usaha dan keuangan yang tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan survei kepuasan anggota minimal sekali dalam 3 (tiga) tahun;
 - g. menyampaikan laporan tertulis mengenai kinerja organisasi dan usaha Koperasi secara periodik ke Dinas; dan
 - h. melaksanakan rapat anggota minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Khusus Koperasi Simpan Pinjam kegiatan usaha yang diselenggarakan hanya untuk melayani anggota dan calon anggota.
- (3) Khusus Koperasi Simpan Pinjam besaran tertinggi jasa pinjaman dan jangka waktu penetapan jasa ditetapkan dengan memperhatikan asas kekeluargaan dalam Koperasi.
- (4) Setiap Koperasi yang memperoleh bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah Kota, wajib diaudit.
- (5) Bagi Koperasi yang sudah berbadan hukum paling sedikit 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, wajib dilakukan penilaian atas kesehatan Koperasi, yang berlaku untuk 1 (satu) periode tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 50

Dalam melaksanakan kegiatan, Koperasi dilarang:

- a. melakukan persaingan tidak sehat;
- b. melakukan usaha yang tidak bersesuaian dengan kebutuhan dan/atau kepentingan anggota;
- c. melakukan usaha yang bertentangan dengan nilai dan prinsip-prinsip perkoperasian; dan
- d. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 51

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan oleh Dinas.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota secara periodik.
- (3) Dinas melaporkan perkembangan kelembagaan dan usaha Koperasi kepada Wali Kota secara periodik.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

- (4) Koperasi yang tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf g dan Pasal 49 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pencabutan izin usaha; dan
 - d. pembubaran Koperasi.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan yang berasal dari Pengaduan dan/atau tindak lanjut hasil pengawasan.
- (6) Pemberian sanksi administratif oleh Pemerintah Daerah mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

AKBAR ALI

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

MUHAMMAD HUSNI SYAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2023 NOMOR 11

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI
SELATAN : B.HK.11.167.23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN, DAN PELINDUNGAN KOPERASI
DAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah urusan koperasi dan sub urusan pemberdayaan usaha mikro.

Bahwa dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam meningkatkan perekonomian Daerah Kota, diperlukan peranan Pemerintah Daerah Kota dalam mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di Daerah Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kepastian Hukum” adalah asas dengan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Demokrasi Ekonomi” adalah asas perlindungan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Koperasi dan Usaha Mikro serta Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Efisiensi Berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan perlindungan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

Huruf

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Kepentingan Daerah dan Masyarakat” adalah asas yang memberikan perlindungan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro prioritas pelayanan kepada masyarakat Daerah demi mewujudkan kemajuan ekonomi Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Persaingan Usaha yang Sehat” adalah asas yang memberikan pengembangan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro dimana tidak ada tindakan monopoli perdagangan atau posisi yang lebih dominan pada iklim dunia usaha di Daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Keterpaduan Pembangunan Daerah” adalah asas yang memberikan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi dan Usaha Mikro dalam semua aspek pembangunan wilayah sehingga tercapai keseimbangan dan keberlanjutan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Kemandirian” adalah asas perlindungan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Koperasi dan Usaha Mikro.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Keberlanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui perlindungan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Keseimbangan Kemajuan” adalah asas perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “Kesatuan Ekonomi” adalah asas perlindungan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi Daerah.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “Keterbukaan” asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan Koperasi Dan Usaha Mikro dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “Berwawasan Lingkungan” adalah asas perlindungan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “efektif” adalah prinsip berusaha agar kegiatan dalam pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro mencapai tujuan baik secara kualitas maupun kuantitas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “efisien” adalah prinsip yang berupaya termasuk di dalamnya dana dan daya yang dikerjakan demi terlaksananya pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro dengan jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah prinsip yang menjamin adanya integrasi atau keterpaduan dari segala aspek dalam pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “berkesinambungan” adalah prinsip yang dalam pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro terdapat kegiatan yang terus berjalan secara teratur dan sambung menyambung dari waktu ke waktu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “profesional” adalah prinsip yang komitmen dari Pemerintah Daerah untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesional dalam pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip “berkeadilan” adalah prinsip yang dilaksanakan memperlakukan semua masyarakat dalam rangka pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro secara adil tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang mereka.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip “transparan” adalah prinsip yang memberikan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabel” adalah prinsip yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah prinsip yang setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro harus mendasarkan kepada swadaya (kekuatan atau usaha sendiri), swakerta (bekerja atau membuat sendiri), dan swasembada (kemampuan sendiri).

Huruf

Huruf j

Yang dimaksud dengan prinsip “etika usaha” adalah prinsip yang menjunjung tinggi moralitas secara universal serta setiap perlakuan dilakukan berdasarkan atas pemenuhan hak-hak asasi manusia.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Gerakan Koperasi di Daerah yaitu Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Parepare (Dekopinda) yang merupakan bagian integral dari Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah tunggal perjuangan cita-cita, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip Koperasi sebagai mitra Pemerintah Daerah Kota dalam rangka mewujudkan pembangunan Koperasi. Dekopinda bukan merupakan badan usaha dan karenanya tidak melakukan kegiatan usaha ekonomi secara langsung. Pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, Dekopinda harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini. Tujuan dan kegiatan Dekopinda harus sesuai dan selaras dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.